



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAIFUL AMIN Als BANGAK;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 18 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jerangangan, Desa Mojopurogede, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Syaiful Amin als Bangak ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Fajar Trilaksana, S.H., Dkk., Para Penasehat Hukum tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana Adi pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, berkantor di Jalan Raya Permata No.6 Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL AMIN Als. BANGAK** bersalah melakukan tindak pidana *“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL AMIN Als. BANGAK dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) scrop dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP Realme C11 warna abu - abu dengan nomor simcard 0812 5203 8594;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SYAIFUL ARIF Als. BUNTES;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya “menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa SYAIFUL AMIN ALS BANGAK sering-an-ringannya atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum yang lain kami meminta untuk diberikan putusan seadil-adilnya”

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL AMIN Als. BANGAK** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023, bertempat di depan Rumah Sakit Jl. Raya Gedeg

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gedeg Mojokerto, (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.40 Wib saksi AKHMAD AIDIYANTO bersama dengan saksi PANJI SAPUTRA beserta Anggota buser dari Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK (Berkas Perkara Terpisah) yang diduga telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bertempat di depan rumah Ds. Sidorejo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Bungah Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing - masing $\pm 11,07$ (sebelas koma nol tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik kecil merk QC.PASS warna hitam, 1 (satu) dompet kecil motif bunga, 1 (satu) skrop dari sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) lembar kertas buku, 1 (satu) tas selempang warna merah merk EIGER, 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih dan 1 (satu) HP INFINIX warna abu - abu dengan nomor simcard 0856 0865 0913 yang ditemukan di dalam kamar tidur saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru muda dengan nomor simcard 0857 0589 4145 milik saksi SULAIMAN Bin NASIK, yang pada saat itu saksi AMAD AMULIDIN ASHURI bersama dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK akan mengirim 2 (dua) paket pahe sabu pesanan Sdr. HERI SISWANTO ke rumah Sdr. HERI SISWANTO namun pada saat saksi AMAD AMULIDIN ASHURI bersama dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK di depan rumah Sdr. HERI SISWANTO saksi AMAD AMULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK berhasil diamankan oleh petugas dari Polres Gresik dan berdasarkan pengakuan dari saksi AMAD AMULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi MASRUROH (Berkas Perkara Terpisah). Selanjutnya saksi AKHMAD AIDIYANTO bersama dengan saksi PANJI SAPUTRA beserta Anggota

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buser dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi MASRUROH (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di rumah Ds. Mojopurogede Rt. 06 Rw. 02 Kec. Bungah Kab. Gresik namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu dikarenakan sudah dititipkan kepada saksi AMAD AMULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK dan berdasarkan pengakuan dari saksi MASRUROH Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa yang merupakan suami dari saksi MASRUROH. Selanjutnya saksi AKHMAD AIDIYANTO bersama dengan saksi PANJI SAPUTRA beserta Anggota buser dari Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES (Berkas Perkara Terpisah) yang diduga telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Ds. Kaklak Ds. Banyuurip Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya yang diperoleh dengan cara ranjau dari terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES di hubungi oleh terdakwa melalui telfon WhatsApp terdakwa memerintahkan saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES untuk berangkat ke RS Gedeg Mojokerto untuk mengambil ranjauan paket sabu kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES berangkat dengan menggunakan mobil rental dan sampai sekitar jam 18.00 Wib dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dan bertanya kepada saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dengan berkata "menggunakan mobil apa?" dan dijawab oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES "mobil ERTIGA merah parkir di pinggir jalan depan RS Gedeg Mojokerto" kemudian telfon tersebut dimatikan, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menelfon kembali dengan berkata "paket sabu ranjauan sudah berada di belakang mobil yang dikendarai saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES" dan paket sabu tersebut dibungkus plastik klip besar dan dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dengan jumlah timbang ± 35 (tiga puluh lima) gram kemudian oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES paket tersebut dibawa pulang ke rumah

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditimbang kembali oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES hanya sekitar 32 (tiga puluh dua) gram. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 22.30 Wib saksi SULAIMAN Bin NASIK (Berkas Perkara Terpisah) yang merupakan adik ipar dari terdakwa datang kerumah saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES atas perintah terdakwa melalui telfon WhtasApp dan sesuai petunjuk dari terdakwa paket ranjauan tersebut ditimbang berdua dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram kemudian dibagi dua, saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES membawa 12 (dua belas) gram dan saksi SULAIMAN Bin NASIK membawa 20 (dua puluh) gram kemudian saksi SULAIMAN Bin NASIK pulang kerumah dengan membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram. Kemudian atas perintah terdakwa sabu yang berada saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES untuk memecah paket sabu 1 (satu) gram diranjau di daerah Sekapuk Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik dan paket 1 (satu) gram diranjau di daerah Sunan Drajat Lamongan, kemudian ada paket 2,5 (dua setengah) gram oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dititipkan kepada Sdr. KISAB dan sisanya sudah habis terjual dan dikonsumsi oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES termasuk barang bukti yang diamankan merupakan sabu berasal dari terdakwa. Selanjutnya saksi SULAIMAN Bin NASIK (Berkas Perkara Terpisah), saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK (Berkas Perkara Terpisah), saksi MASRUROH (Berkas Perkara Terpisah), saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES (Berkas Perkara Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. GANDEN (DPO) pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. GANDEN (DPO) dengan berkata "*mas ada bahan sabu ta*" dan di jawab oleh Sdr. GANDEN (DPO) "*masih kosong*", kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mendapat info dari Sdr. GANDEN (DPO) kalau paket sabunya sudah ready kemudian terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES melalui telfon WhatsApp untuk mengambil paket sabu secara ranjau di depan RS Gedeg Mojokerto dengan berkata "*nanti sore kamu berangkat ke RS Gedeg Mojokerto*" dan sekitar jam 18.00 Wib saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES sudah sampai di depan RS Gedeg Mojokerto kemudian terdakwa menyuruh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES untuk

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kabar dari terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. GANDEN (DPO) untuk memberitahukan bahwa orang suruhan dari terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu sudah sampai lokasi, selanjutnya Sdr. GANDEN (DPO) memberitahukan terdakwa kalau barang Narkotika jenis sabu diletakkan dibelakang mobil Ertiga di depan RS Gedeg Mojokerto, satu jam kemudian terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dengan berkata "*kamu mundur ke belakang ambil di depan RS Gedeg Mojokerto*" dan saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES menjawab "*oke bos*" selanjutnya terdakwa mengirimkan gambar letak ranjauan yang sebelumnya terdakwa dapat dari Sdr. GANDEN (DPO) dan tidak lama kemudian saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES memberitahukan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil dan terdakwa memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03893/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 08870/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;

Barang bukti milik saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES.

adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti berupa :

- 08870/2023/NNF : dikembalikan tanpa isi kepada Polres Gresik;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AKHMAD AIDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kasus dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di depan Rumah Sakit Jl. Raya Gedeg Kec. Gedeg Mojokerto;
 - Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saksi melakukan pengembangan dari perkara yang lain;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.40 Wib saksi bersama dengan saksi PANJI SAPUTRA beserta Anggota buser dari Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap saksi AMAD MAULIDIN ASHURI (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SULAIMAN Bin NASIK (Berkas Perkara Terpisah) yang diduga telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bertempat di depan rumah Ds. Sidorejo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Bungah Kab. Gresik;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing \pm 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik kecil merk QC.PASS warna hitam, 1 (satu) dompet kecil motif bunga, 1 (satu) skrop dari sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) lembar kertas buku, 1 (satu) tas selempang warna merah merk EIGER, 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih dan 1 (satu) HP INFINIX warna abu-abu dengan nomor simcard 0856 0865 0913 yang ditemukan di dalam kamar tidur saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru muda dengan nomor simcard 0857 0589 4145 milik saksi SULAIMAN Bin NASIK;
 - Bahwa saat itu saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK akan mengirim 2 (dua) paket pahe sabu pesanan ke rumah Sdr. HERI SISWANTO, namun pada saat saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama dengan saksi SULAIMAN

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NASIK di depan rumah Sdr. HERI SISWANTO, saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK berhasil diamankan oleh petugas dari Polres Gresik dan berdasarkan pengakuan dari saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi MASRUROH (Berkas Perkara Terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi PANJI SAPUTRA beserta Anggota busur dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi MASRUROH pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di rumah Ds. Mojopurogede Rt. 06 Rw. 02 Kec. Bungah Kab. Gresik, namun pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu karena sudah dititipkan kepada saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK;
- Bahwa saksi MASRUROH mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang merupakan suami dari saksi MASRUROH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Ds. Kaklak Ds. Banyuurip Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik, saksi bersama tim dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES (Berkas Perkara Terpisah) yang diduga telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dihubungi oleh Terdakwa melalui telfon WhatsApp yang memerintahkan saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES berangkat ke RS Gedeg Mojokerto untuk mengambil ranjauan paket sabu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES berangkat dengan menggunakan mobil rental dan sampai sekitar jam 18.00 Wib dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dan bertanya

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



kepada saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dengan berkata “menggunakan mobil apa?” dan dijawab oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES “mobil ERTIGA merah parkir di pinggir jalan depan RS Gedeg Mojokerto” kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menelfon kembali dengan berkata “paket sabu ranjauan sudah berada di belakang mobil yang dikendarai saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES” dan paket sabu tersebut dibungkus plastik klip besar dan dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dengan jumlah timbang \pm 35 (tiga puluh lima) gram kemudian oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES paket tersebut dibawa pulang ke rumah dan ditimbang kembali oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES hanya sekitar 32 (tiga puluh dua) gram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 22.30 Wib saksi SULAIMAN Bin NASIK yang merupakan adik ipar terdakwa datang kerumah saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES atas perintah terdakwa melalui telfon WhtasApp dan sesuai petunjuk dari terdakwa paket ranjauan 32 (tiga puluh dua) gram tersebut ditimbang berdua dan dibagi dua, dimana saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES membawa 12 (dua belas) gram dan saksi SULAIMAN Bin NASIK membawa 20 (dua puluh) gram kemudian saksi SULAIMAN Bin NASIK pulang kerumah dengan membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa, saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES memecah paket sabu yang dibawanya sebanyak 1 (satu) gram diranjau di daerah Sekapuk Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik dan paket 1 (satu) gram diranjau di daerah Sunan Drajat Lamongan, kemudian ada paket 2,5 (dua koma lima) gram oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dititipkan kepada sdr. KISAB dan sisanya sudah habis terjual dan dikonsumsi oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi SULAIMAN Bin NASIK datang kerumah saksi MASRUROH menyerahkan sabu yang ada di dompet kecil sebanyak 13 (tiga belas) klip dengan rincian 1 (satu) klip besar, 10 (sepuluh) klip paket supra dan 2 (dua) klip paket 1 (satu) gram, kemudian dompet tersebut oleh saksi MASRUROH di simpan di atas meja ruang tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa yang saat itu berada di lapas Porong menghubungi saksi MASRUROH dan memerintahkan untuk meletakkan 7 (tujuh) klip paket supra dalam 1 (satu) bungkus di sebelah gang Gapuro Kaweden, 2 (dua) gram di sebelah gang Gapuro Kaweden dan 3 (tiga) klip paket supra dalam 1 (satu) bungkus di pos gang masuk rumah, kemudian saksi MASRUROH menjawab untuk sekali ini saja mau mengantarkan sabu sesuai permintaan Terdakwa, kemudian saksi MASRUROH berangkat meletakkan sabu yang sudah diperintah Terdakwa dan sisa sabu disimpan oleh saksi MASRUROH di dompet kecil tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi MASRUROH mendapat telepon dari Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) gram sabu sebanyak 2 (dua) klip dan 0,5 gram sebanyak 4 (empat) klip setelah itu untuk 1 gram sabu sebanyak 2 (dua) klip untuk diletakkan di pertigaan Bungah dan yang 0,5 gram sebanyak 2 (dua) klip untuk diletakkan di SPBU Sidodadi, kemudian saksi MASRUROH mengirim ke ranjau sekira pukul 09.30 WIB dan sisanya sebanyak 1 (satu) klip besar dan 2 (dua) klip isi masing-masing 0,5 gram oleh saksi MASRUROH disimpan di dompet kecil diletakkan di dalam lemari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB datang saksi SULAIMAN Bin NASIK ke rumah saksi MASRUROH yang telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil sabu untuk di ranjau ke sekitar jembatan BGS Desa Sidomukti, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, kemudian saksi MASRUROH mengambil 1 (satu) klip isi 0,5 (nol koma lima) gram di dalam dompet kecil lalu dibagi menjadi 2 (dua) klip, kemudian yang 1 (satu) bagian klip oleh saksi MASRUROH diberikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK dan yang 1 (satu) bagian dikembalikan ke dalam dompet kecil lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB datang lagi saksi SULAIMAN Bin NASIK kerumah saksi MASRUROH yang telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil sabu untuk di ranjau di gapuro Pereng Kulon Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, kemudian saksi MASRUROH mengambil 1 (satu) klip sabu paket supra lalu dibagi

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



menjadi 2 (dua) klip paket pahe, kemudian yang 1 (satu) klip paket pahe oleh saksi MASRUROH diberikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK, kemudian saksi SULAIMAN Bin NASIK meminta lagi, lalu saksi MASRUROH menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi MASRUROH agar paket pahe yang satunya juga diberikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK, kemudian saksi MASRUROH memberikan lagi 1 (satu) klip paket pahe kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB datang saksi AMAD MAULIDIN ASHURI (adik saksi MASRUROH) di rumah kos saksi MASRUROH, kemudian saksi MASRUROH menitipkan sisa sabu yang ada di dompet kecil yang berisi 2 (dua) klip terdiri dari 1 (satu) klip besar dan 1 (satu) klip paket 0,5 (nol koma lima) gram dengan alasan saksi MASRUROH tidak enak badan dan juga takut, kemudian saksi MASRUROH menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa sisa sabu telah dititipkan ke saksi AMAD MAULIDIN ASHURI;
- Bahwa saksi SULAIMAN Bin NASIK, saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK, saksi MASRUROH, saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES juga telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa SYAIFUL AMIN ALS BANGAK mengendalikan peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dari dalam Lapas Kelas I Surabaya di Porong pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di dalam Lapas tersebut;
- Bahwa kronologi terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. GANDEN (DPO) pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. GANDEN (DPO) dengan berkata "mas ada bahan sabu ta" dan dijawab oleh Sdr. GANDEN (DPO) "masih kosong", kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mendapat info dari Sdr. GANDEN (DPO) kalau paket sabunya sudah ready kemudian terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES melalui telfon WhatsApp untuk mengambil paket sabu secara ranjau di depan RS Gedeg Mojokerto tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan terhadap perkara Terdakwa yang berada di Lapas Porong, Terdakwa menerangkan bahwa HP miliknya sudah dibuang dan tidak diketahui keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi perantara Terdakwa untuk mengirimkan sabu adalah saksi SULAIMAN Bin NASIK, saksi MASRUROH dan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan perantaranya tersebut memiliki hubungan yaitu dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK merupakan adik ipar Terdakwa, sedangkan saksi MASRUROH adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram tersebut dengan memesan dari Sdr. GANDEN (DPO) yang dikenalnya saat berada di lapas Porong dengan harga sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa apabila sudah laku pembayaran akan ditransfer Terdakwa ke Nomor Rekening 2141314116 atas nama RISDAWATI;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan transfer uang pembelian sabu tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli sabu tersebut berawal antara Terdakwa dan pembeli berkomunikasi untuk pembelannya, kemudian Terdakwa memerintahkan para perantaranya untuk meletakkan sabu di tempat ranjau yang sudah ditentukan dan Terdakwa sendiri yang menentukan cara pembayarannya kepada siapa dan jumlahnya berapa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukannya tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **PANJI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kasus dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) oleh Terdakwa Syaiful Amin Als Bangak pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di depan Rumah Sakit Jl. Raya Gedeg Kec. Gedeg Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saksi melakukan pengembangan dari perkara yang lain;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.40 Wib saksi bersama dengan saksi AKHMAD AIDIYANTO beserta Anggota busur dari Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap saksi AMAD MAULIDIN ASHURI (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SULAIMAN Bin NASIK (Berkas Perkara Terpisah) yang diduga telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bertempat di depan rumah Ds. Sidorejo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing \pm 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik kecil merk QC.PASS warna hitam, 1 (satu) dompet kecil motif bunga, 1 (satu) skrop dari sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) lembar kertas buku, 1 (satu) tas selempang warna merah merk EIGER, 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih dan 1 (satu) HP INFINIX warna abu-abu dengan nomor simcard 0856 0865 0913 yang ditemukan di dalam kamar tidur saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru muda dengan nomor simcard 0857 0589 4145 milik saksi SULAIMAN Bin NASIK;
- Bahwa saat itu saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK akan mengirim 2 (dua) paket pahe sabu pesanan ke rumah Sdr. HERI SISWANTO, namun pada saat saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK di depan rumah Sdr. HERI SISWANTO, saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK berhasil diamankan oleh petugas dari Polres Gresik dan berdasarkan pengakuan dari saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULAIMAN Bin NASIK Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi MASRUROH (Berkas Perkara Terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi AKHMAD AIDIYANTO beserta Anggota buser dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi MASRUROH pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di rumah Ds. Mojopurogede Rt. 06 Rw. 02 Kec. Bungah Kab. Gresik, namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu karena sudah dititipkan kepada saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK;
- Bahwa saksi MASRUROH mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa SYAIFUL AMIN Als BANGAK yang merupakan suami dari saksi MASRUROH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Ds. Kaklak Ds. Banyuurip Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik, saksi bersama tim dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES (Berkas Perkara Terpisah) yang diduga telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dihubungi oleh Terdakwa melalui telfon WhatsApp yang memerintahkan saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES berangkat ke RS Gedeg Mojokerto untuk mengambil ranjauan paket sabu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES berangkat dengan menggunakan mobil rental dan sampai sekitar jam 18.00 Wib dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dan bertanya kepada saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dengan berkata "menggunakan mobil apa?" dan dijawab oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES "mobil ERTIGA merah parkir di pinggir jalan depan RS Gedeg Mojokerto" kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit



kemudian terdakwa menelfon kembali dengan berkata “paket sabu ranjauan sudah berada di belakang mobil yang dikendarai saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES” dan paket sabu tersebut dibungkus plastik klip besar dan dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dengan jumlah timbang \pm 35 (tiga puluh lima) gram kemudian oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES paket tersebut dibawa pulang ke rumah dan ditimbang kembali oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES hanya sekitar 32 (tiga puluh dua) gram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 22.30 Wib saksi SULAIMAN Bin NASIK yang merupakan adik ipar terdakwa datang kerumah saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES atas perintah terdakwa melalui telfon WhtasApp dan sesuai petunjuk dari terdakwa paket ranjauan 32 (tiga puluh dua) gram tersebut ditimbang berdua dan dibagi dua, dimana saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES membawa 12 (dua belas) gram dan saksi SULAIMAN Bin NASIK membawa 20 (dua puluh) gram kemudian saksi SULAIMAN Bin NASIK pulang kerumah dengan membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa, saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES memecah paket sabu yang dibawanya sebanyak 1 (satu) gram diranjau di daerah Sekapuk Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik dan paket 1 (satu) gram diranjau di daerah Sunan Drajat Lamongan, kemudian ada paket 2,5 (dua koma lima) gram oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES titipkan kepada sdr. KISAB dan sisanya sudah habis terjual dan dikonsumsi oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi SULAIMAN Bin NASIK datang ke rumah saksi MASRUROH menyerahkan sabu yang ada di dompet kecil sebanyak 13 (tiga belas) klip dengan rincian 1 (satu) klip besar, 10 (sepuluh) klip paket supra dan 2 (dua) klip paket 1 (satu) gram, kemudian dompet tersebut oleh saksi MASRUROH di simpan di atas meja ruang tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa yang saat itu berada di lapas Porong menghubungi saksi MASRUROH dan memerintahkan untuk meletakkan 7 (tujuh) klip paket supra dalam 1 (satu) bungkus di sebelah gang Gapuro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaweden, 2 (dua) gram di sebelah gang Gapuro Kaweden dan 3 (tiga) klip paket supra dalam 1 (satu) bungkus di pos gang masuk rumah, kemudian saksi MASRUROH menjawab untuk sekali ini saja mau mengantarkan sabu sesuai permintaan Terdakwa, kemudian saksi MASRUROH berangkat meletakkan sabu yang sudah diperintah Terdakwa dan sisa sabu disimpan oleh saksi MASRUROH di dompet kecil tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi MASRUROH mendapat telepon dari Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) gram sabu sebanyak 2 (dua) klip dan 0,5 gram sebanyak 4 (empat) klip setelah itu untuk 1 gram sabu sebanyak 2 (dua) klip untuk diletakkan di pertigaan Bungah dan yang 0,5 gram sebanyak 2 (dua) klip untuk diletakkan di SPBU Sidodadi, kemudian saksi MASRUROH mengirim ke ranjau sekira pukul 09.30 WIB dan sisanya sebanyak 1 (satu) klip besar dan 2 (dua) klip isi masing-masing 0,5 gram oleh saksi MASRUROH disimpan di dompet kecil diletakkan di dalam lemari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB datang saksi SULAIMAN Bin NASIK ke rumah saksi MASRUROH yang telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil sabu untuk di ranjau ke sekitar jembatan BGS Desa Sidomukti, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, kemudian saksi MASRUROH mengambil 1 (satu) klip isi 0,5 gram di dalam dompet kecil lalu dibagi menjadi 2 (dua) klip, kemudian yang 1 (satu) bagian klip oleh saksi MASRUROH diberikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK dan yang 1 (satu) bagian dikembalikan ke dalam dompet kecil lagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB datang lagi saksi SULAIMAN Bin NASIK kerumah saksi MASRUROH yang telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil sabu untuk di ranjau di gapuro Pereng Kulon Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, kemudian saksi MASRUROH mengambil 1 (satu) klip sabu paket supra lalu dibagi menjadi 2 (dua) klip paket pahe, kemudian yang 1 (satu) klip paket pahe oleh saksi MASRUROH diberikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK, kemudian saksi SULAIMAN Bin NASIK meminta lagi, lalu saksi MASRUROH menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi MASRUROH agar paket pahe yang satunya juga

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK, kemudian saksi MASRUROH memberikan lagi 1 (satu) klip paket pahe kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB datang saksi AMAD MAULIDIN ASHURI (adik saksi MASRUROH) di rumah kos saksi MASRUROH, kemudian saksi MASRUROH menitipkan sisa sabu yang ada di dompet kecil yang berisi 2 (dua) klip terdiri dari 1 (satu) klip besar dan 1 (satu) klip paket 0,5 gram dengan alasan saksi MASRUROH tidak enak badan dan juga takut, kemudian saksi MASRUROH menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa sisa sabu telah ditiptkan ke saksi AMAD MAULIDIN ASHURI;
- Bahwa saksi SULAIMAN Bin NASIK, saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK, saksi MASRUROH, saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES juga telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Syaiful Amin Als Bangak mengendalikan peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dari dalam Lapas Kelas I Surabaya di Porong pada saat terdakwa sedang menjalani hukuman di dalam Lapas tersebut;
- Bahwa kronologi terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. GANDEN (DPO) pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. GANDEN (DPO) dengan berkata "mas ada bahan sabu ta" dan dijawab oleh Sdr. GANDEN (DPO) "masih kosong", kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mendapat info dari Sdr. GANDEN (DPO) kalau paket sabunya sudah ready kemudian terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES melalui telfon WhatsApp untuk mengambil paket sabu secara ranjau di depan RS Gedeg Mojokerto tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan terhadap perkara Terdakwa yang berada di Lapas Porong, Terdakwa menerangkan bahwa HP miliknya sudah dibuang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang menjadi perantara Terdakwa untuk mengirimkan sabu adalah saksi SULAIMAN Bin NASIK, saksi MASRUROH dan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK;
- Bahwa antara Terdakwa dengan perantaranya tersebut memiliki hubungan yaitu dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK merupakan adik ipar Terdakwa, sedangkan saksi MASRUROH adalah istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 32 gram tersebut dengan memesan dari Sdr. GANDEN (DPO) yang dikenalnya saat berada di lapas Porong dengan harga sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa apabila sudah laku pembayaran akan ditransfer Terdakwa ke Nomor Rekening 2141314116 atas nama RISDAWATI;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan transfer uang pembelian sabu tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan jual beli sabu tersebut berawal antara Terdakwa dan pembeli berkomunikasi untuk pembelannya, kemudian Terdakwa memerintahkan para perantaranya untuk meletakkan sabu di tempat ranjau yang sudah ditentukan dan Terdakwa sendiri yang menentukan cara pembayarannya kepada siapa dan jumlahnya berapa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukannya tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SYAIFUL ARIF Als. BUNTES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kasus dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena saksi merupakan perantara meranjau sabu atas perintah Terdakwa;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah kontrakan saksi di Dusun Kaklak, Desa Banyurip, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi tidak bersama siapapun saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan saksi berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu sisa pakai dengan berat bruto $\pm 0,18$ gram berikut bungkusnya milik saksi untuk dikonsumsi sendiri, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) plastik klip bekas, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) HP Realme C11 warna abu-abu simcard 081252038594;
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu sisa pakai dengan berat bruto $\pm 0,18$ gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) plastik klip bekas saksi simpan di belakang lemari di dalam kamar tidur, 1 (satu) pipet kaca saksi simpan di dalam kamar mandi, 1 (satu) skrop dari sedotan saksi simpan di meja kamar tidur dan 1 (satu) HP Realme C11 warna abu-abu simcard 081252038594 saat itu dipakai saksi untuk bermain game;
- Bahwa Handphone Realme tersebut saksi gunakan sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa untuk mengantarkan sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa secara gratis karena membantu Terdakwa meranjau sabu yang telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain mendapatkan sabu secara gratis, saksi juga mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya;
- Bahwa kronologi saksi memperoleh Narkotika jenis sabu yang diranjau dari terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi dihubungi Terdakwa melalui telfon WhatsApp yang memerintahkan saksi berangkat ke RS Gedeg Mojokerto untuk mengambil ranjauan paket sabu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi berangkat dengan menggunakan mobil rental dan sampai sekitar jam 18.00 Wib dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi dan bertanya "menggunakan mobil apa?" dan dijawab oleh saksi "mobil ERTIGA

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah parkir di pinggir jalan depan RS Gedeg Mojokerto” kemudian telfon tersebut dimatikan lalu 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menelfon kembali dengan berkata “paket sabu ranjauan sudah berada di belakang mobil yang dikendarai saksi” dan paket sabu tersebut dibungkus plastik klip besar dan dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dengan jumlah timbang \pm 35 (tiga puluh lima) gram kemudian oleh saksi paket tersebut dibawa pulang ke rumah dan ditimbang kembali hanya sekitar 32 (tiga puluh dua) gram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 22.30 Wib saksi SULAIMAN Bin NASIK yang merupakan adik ipar dari terdakwa datang kerumah saksi atas perintah terdakwa paket ranjauan tersebut ditimbang berdua dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram kemudian dibagi dua, saksi sendiri membawa 12 (dua belas) gram dan saksi SULAIMAN Bin NASIK membawa 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa kemudian saksi SULAIMAN Bin NASIK pulang kerumah dengan membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu atas perintah terdakwa sabu yang saksi bawa dipecah menjadi paket sabu 1 (satu) gram diranjau di daerah Sekapuk Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik dan paket 1 (satu) gram diranjau di daerah Sunan Drajat Lamongan, kemudian ada paket 2,5 (dua koma lima) gram saksi titipkan kepada sdr. KISAB dan sisanya sudah habis terjual dan saksi konsumsi sendiri termasuk barang bukti yang diamankan merupakan sabu berasal dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul malam saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa istrinya yakni saksi MASRUOH telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB waktu saksi berada di rumah kontrakan, saksi didatangi petugas kepolisian, selanjutnya saksi bersama barang bukti dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi dihubungi Terdakwa untuk meranjau sabu, saat itu Terdakwa berada dalam tahanan di Lapas Porong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi SULAIMAN Bin NASIK membawa sabu seberat 20 (dua puluh) gram tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengambil ranjauan sabu atas perintah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali saksi mengambil ranjauan sabu di Kalianak dan yang kedua di Gedeg Mojokerto;
- Bahwa sabu yang saksi ambil masing-masing seberat 10 (sepuluh) gram yang saksi ambil di Kalianak dan yang kedua di Gedeg Mojokerto seberat 32 (tiga puluh dua) gram;
- Bahwa ranjauan sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang saksi ambil di tempat pertama, saksi berikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah diperintah sebanyak 7x (tujuh kali) oleh Terdakwa untuk menjual sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual sabu tersebut karena untuk pembayaran langsung berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan pembeli dari sabu yang saksi ranjau;
- Bahwa cara saksi meranjau sabu tersebut awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menyiapkan sabu yang mana berat sabu dan lokasi sudah ditentukan oleh Terdakwa, kemudian saksi meletakkan sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa lalu saksi foto dan kirim ke Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi MASRUROH, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi yang tertangkap dulu adalah saksi SULAIMAN Bin NASIK, kemudian saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK lalu saksi MASRUROH hingga akhirnya saksi yang dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi tidak ada kaitannya dengan obat-obatan;
- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi sabu tersebut dilakukan sendiri menggunakan alat sedotan;
- Bahwa setahu saksi tugas saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK menerima perintah dari

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk meranjau saja atau sebagai kurir Terdakwa, sedangkan saksi MASRUROH menerima penitipan sabu;

- Bahwa yang mencari pembeli adalah Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SULAIMAN Bin NASIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kasus dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 19.40 WIB di depan rumah saksi di Desa Sidorejo, RT 01 RW 01, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik karena saksi menerima dan meranjau sabu atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi MASRUROH yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan masing-masing berat bruto 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektronik kecil merk QC.PASS warna hitam, 1 (satu) dompet kecil motif bunga, 1 (satu) skrop dari sedot plastik kecil warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) lembar kertas buku, 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih, 1 (satu) tas slempang warna merah merk Eiger, 1 (satu) HP Infinix warna abu-abu simcard 085608650913 dan 1 (satu) HP Vivo warna biru muda simcard 085705894145;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar milik saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti sabu 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan masing-masing berat bruto 0,27 gram dan 0,27 gram beserta bungkusnya tersimpan di dalam bekas bungkus

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Gudang Garam dan disimpan di dalam saku kaos yang dipakai oleh saksi AMAD MAULIDIN ASHURI, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram disimpan di dalam dompet kecil motif bungah dan dimasukkan ke dalam tas slempang warna merah yang diletakkan di kamar tidur yang dimanfaatkan sebagai musholah dalam rumah orang tua saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa HP yang diamankan oleh petugas digunakan saksi sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa untuk mengantarkan sabu pada tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan diambil oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan sabu untuk diranjau ke tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak membeli sabu, hanya sebagai perantara dari Terdakwa untuk meranjau sabu ke tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WA diminta untuk mengambil sabu di rumah saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES, kemudian saksi berangkat dan mengambil 20 (dua puluh) gram sabu lalu saksi simpan dan besoknya saksi serahkan kepada saksi MASRUROH untuk disimpan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil sabu supra di rumah saksi MASRUROH untuk meranjau di gapuro masuk Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, setelah itu saksi memfotonya dan dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa untuk mengambil sabu di saksi MASRUROH untuk meranjau di gapuro masuk Dusun Pereng Kulon Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa kronologi penangkapan saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib saksi bangun tidur dan diajak oleh saksi AMAD MAULIDIN ASHURI untuk potong rambut dan mengirim 2 (dua) paket shabu pahe ke rumah sdr. HERI SISWANTO, namun

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah perjalanan saksi bertemu dengan sdr. HURI kemudian saksi bersama saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan sdr. HURI bersama-sama menuju ke rumah sdr. HERI SISWANTO, setelah sampai sekira pukul 19.40 wib pada saat saksi menunggu di depan rumah sdr. HERI SISWANTO, datang 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal menghampiri, kemudian saksi diinterogasi dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan masing-masing berat bruto @ $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) Gram dan @ $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) Gram beserta bungkusnya di simpan di dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya dan posisinya disimpan di saku kaos yang dipakai saksi AMAD MAULIDIN ASHURI;

- Bahwa kemudian petugas menginterogasi saksi AMAD MAULIDIN ASHURI terkait asal usul barang bukti yang lain, lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan perkara dengan membawa saksi pulang kerumah dan melakukan pengeledahan dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto @ $\pm 11,07$ (sebelas koma nol tujuh) Gram beserta bungkusnya, dibungkus lagi dengan kertas buku tulis, berada di dalam dompet kecil motif bunga dan disimpan di dalam 1 (satu) tas slempang warna merah merk EIGER dalam kamar tidur rumah yang digunakan untuk mushollah dalam rumah orang tua saksi, selanjutnya saksi MASRUROH juga turut diamankan petugas;
- Bahwa kemudian saksi, saksi AMAD MAULIDIN ASHURI, saksi MASRUROH beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat menghubungi saksi untuk meranjau sabu tersebut, Terdakwa sudah berada dalam tahanan di Lapas Porong;
- Bahwa saksi sudah 2x (dua kali) diminta Terdakwa mengambil sabu secara ranjauan yang selalu diambil di rumah saksi AMAD MAULIDIN ASHURI;
- Bahwa sabu yang saksi ambil di ranjau atas perintah Terdakwa masing-masing pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua sebelum ditangkap sebanyak 20 (dua puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harga jual beli sabu tersebut karena pembayaran langsung berhubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak bertemu dengan pembelinya saat meranjau sabu;
 - Bahwa cara meranjau sabu tersebut berawal saksi dihubungi terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk menyiapkan sabu yang mana berat sabu dan lokasi sudah ditentukan oleh Terdakwa, kemudian setelah saksi meletakkan sabu tersebut kemudian saksi foto dan kirimkan ke Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;
 - Bahwa saksi tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pekerjaan saksi tidak ada kaitannya dengan obat-obatan;
 - Bahwa saksi bersama saksi AMAD MAULIDIN ASHURI berperan sebagai kurir Terdakwa, sedangkan saksi MASRUROH hanya menyimpan sabu yang diterima dari Terdakwa;
 - Bahwa yang lebih dahulu dilakukan penangkapan yakni saksi bersama saksi AMAD MAULIDIN ASHURI kemudian saksi MASRUROH lalu saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES;
 - Bahwa yang mencari pembeli sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kasus dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 19.40 WIB di depan rumah saksi di Desa Sidorejo, RT 01 RW 01, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik karena saksi menerima dan meranjau sabu atas perintah dari Terdakwa;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi SULAIMAN Bin NASIK yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penangkapan saksi berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan masing-masing berat bruto @ $\pm 11,07$ (sebelas koma nol tujuh) Gram, @ $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) Gram, @ $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) timbangan electronic kecil merk QC.PASS warna hitam, 1 (satu) dompet kecil motif bungah, 1 (satu) skrop dari sedot plastik kecil warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) lembar kertas buku, 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih, 1 (satu) tas slempang warna merah merk Eiger, 1 (satu) HP infinix warna abu-abu simcard 085608650913 dan 1 (satu) HP Vivo warna biru muda simcard 085705894145;
- Bahwa barang bukti berupa sabu 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan masing-masing berat bruto @ $\pm 11,07$ (sebelas koma nol tujuh) Gram, @ $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) Gram, @ $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) Timbangan electric kecil merk QC.PASS warna hitam, 1 (satu) Dompet kecil motif bungah, 1 (satu) Skrop dari sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) Bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) lembar kertas buku, 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih adalah milik saksi MASRUOH, sedangkan 1 (satu) tas slempang warna merah merk EIGER dan 1 (satu) HP Infinix warna abu-abu simcard 085608650913 milik saksi sendiri, serta 1 (satu) HP VIVO warna biru muda simcard 085705894145 adalah milik saksi SULAIMAN Bin NASIK;
- Bahwa saksi mengenal saksi MASRUOH karena merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan masing-masing berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya tersimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dan disimpan di dalam saku kaos yang saksi pakai, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram disimpan di dalam dompet kecil motif bungah dan dimasukkan ke

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam tas slempang warna merah yang diletakkan di kamar tidur yang dimanfaatkan sebagai musholah dalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa HP yang diamankan oleh petugas digunakan saksi sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa untuk mengantarkan sabu pada tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi MASRUROH;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan sabu untuk diranjau ke tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak membeli sabu, hanya sebagai kurir Terdakwa untuk meranjau sabu ke tempat yang telah ditentukan;
 - Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya;
 - Bahwa saksi menerima sabu dari Terdakwa dengan cara sabu tersebut dikirim secara ranjau oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES untuk mengambil dan setelah sabu berada di tangan saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES, Terdakwa menghubungi saksi SULAIMAN Bin NASIK untuk mengambilnya di saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES, kemudian oleh saksi SULAIMAN Bin NASIK sabu tersebut diserahkan kepada saksi MASRUROH, setelah itu jika Terdakwa menghubungi saksi untuk meranjau sabu, maka saksi meminta sabu kepada saksi MASRUROH;
 - Bahwa kronologi penangkapan saksi bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi MASRUROH untuk datang kerumah kontrakannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi datang kerumah kontrakan saksi MASRUROH, kemudian saksi MASRUROH menitipkan sabu yang diterimanya dari Terdakwa melalui saksi SULAIMAN Bin NASIK, sabu tersebut dititipkan kepada saksi dengan alasan karena saksi MASRUROH takut membawanya;
 - Bahwa setelah itu saksi MASRUROH menyerahkan dompet kecil bermotif bungah yang di dalamnya berisi sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) paket plastik klip supra, 1 (satu) paket plastik klip besar dengan berat bruto 11,07 (sebelas koma nol tujuh)

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, timbangan dan skrop, kemudian saksi masukan ke dalam tas warna merah merk Eiger lalu saksi bawa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.30 sdr. HURI menghubungi saksi melalui telepon WA menanyakan paket sabu dan memesannya dengan paket pahe sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian ada sdr. HERI SISWANTO juga menghubungi saksi melalui telepon WA menanyakan paket sabu dan memesannya dengan paket pahe sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi janjian dengan sdr. HURI dan sdr. HERI SISWANTO bertemu di rumah sdr. HERI SISWANTO pukul 19.40 WIB;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi mengajak saksi SULAIMAN Bin NASIK untuk potong rambut dan mengirim 2 (dua) paket sabu pahe ke rumah sdr. HERI SISWANTO, namun ditengah perjalanan saksi bertemu dengan sdr. HURI kemudian saksi bersama saksi SULAIMAN Bin NASIK dan sdr. HURI bersama-sama menuju ke rumah sdr. HERI SISWANTO, setelah sampai sekira pukul 19.40 WIB datang 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal menghampiri, kemudian saksi diinterogasi dan dilakukan pengeledahan, lalu 4 (empat) orang tersebut yang merupakan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan masing-masing berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya tersimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam yang saksi simpan di dalam saku kaos yang saksi pakai;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan perkara dengan membawa saksi pulang kerumah dan melakukan pengeledahan dan petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram disimpan di dalam dompet kecil motif bungah dan dimasukan ke dalam tas slempang warna merah yang diletakkan di kamar tidur yang dimanfaatkan sebagai musholah dalam rumah orang tua saksi, kemudian saksi bersama saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi MASRUROH beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjadi perantara, saksi juga menjual sabu tersebut sebanyak 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket pahe;
 - Bahwa saksi belum menjual kepada sdr. HURI dan sdr. HERI SISWANTO karena terlebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa sdr. HURI dan sdr. HERI SISWANTO belum melakukan pembayaran atas pembelian sabu tersebut;
 - Bahwa saksi sudah sering diminta Terdakwa menjadi kurir pengiriman sabu;
 - Bahwa tujuan saksi menjadi perantara sabu karena ingin membantu perekonomian Terdakwa dan saksi MASRUROH yang merupakan kakak kandung saksi, selain itu saksi juga mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya;
 - Bahwa saksi tidak bertemu dengan pembelinya saat meranjau sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;
 - Bahwa saksi tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pekerjaan saksi tidak ada kaitannya dengan obat-obatan;
 - Bahwa saksi bersama saksi SULAIMAN Bin NASIK berperan sebagai kurir Terdakwa sedangkan saksi MASRUROH hanya menyimpan sabu;
 - Bahwa yang mencari pembeli sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi **MASRUROH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kasus dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di tempat kost saksi di Desa Mojopurogede RT 06 RW 02

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik karena saksi menerima penitipan sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) HP OPPO type A54 warna biru dengan no simcard 0881-9816-200 milik saksi sendiri;
- Bahwa HP tersebut diamankan petugas kepolisian karena digunakan saksi sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa, saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa melalui saksi SULAIMAN Bin NASIK;
- Bahwa pada saat saksi dihubungi Terdakwa untuk menitipkan sabu, saat itu Terdakwa SYAIFUL AMIN Als BANGAK berada dalam tahanan di Lapas Porong;
- Bahwa saksi menerima sebuah dompet kecil yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) klip paket sabu dengan rincian 1 (satu) klip besar, 10 (sepuluh) klip paket supra dan 2 (dua) klip paket 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi menerima penitipan sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di tempat kost saksi di Desa Mojopurogede RT 06 RW 02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa cara saksi menerima sabu dari saksi SULAIMAN Bin NASIK yang mendatangi saksi di kost kemudian menyerahkan dompet berisi sabu tersebut dengan alasan karena saksi SULAIMAN Bin NASIK akan bekerja;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau menerima penitipan sabu tersebut, namun saksi juga bingung karena saksi SULAIMAN Bin NASIK akan bekerja lalu karena takut saksi menghubungi saksi AMAD MAULIDIN ASHURI untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI adalah adik kandung saksi;
- Bahwa kronologi penangkapan saksi berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi SULAIMAN Bin NASIK datang ke kost dengan menyerahkan dompet berisi sabu tersebut, namun saksi menolaknya selanjutnya hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi SULAIMAN Bin NASIK kembali lagi ke rumah saksi menyerahkan dompet berisi sabu

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi menerimanya karena saksi SULAIMAN Bin NASIK mengatakan akan bekerja;

- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi untuk menyiapkan sabu dan meranjau sesuai permintaan Terdakwa, kemudian sisa sabu saksi simpan dan keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi kembali untuk menyiapkan sabu sesuai permintaannya lagi, kemudian saksi meranjau sekira pukul 09.30 WIB dan sisanya saksi simpan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB datang saksi SULAIMAN Bin NASIK ke rumah saksi dengan mengatakan disuruh oleh Terdakwa untuk meranjau, kemudian sabu tersebut saksi berikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK sesuai permintaannya dan sisanya saksi simpan kembali;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi menghubungi saksi AMAD MAULIDIN ASHURI untuk datang kerumah saksi dan setelah datang sisa sabu tersebut saksi titipkan kepada saksi AMAD MAULIDIN ASHURI karena saksi takut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian ke tempat kost saksi di Desa Mojopurogede RT 06 RW 02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik menangkap saksi;
- Bahwa saksi menitipkan kepada saksi AMAD MAULIDIN ASHURI berupa dompet kecil berisi 2 (dua) klip sabu dengan rincian 1 (satu) klip sabu paket besar sebanyak 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) klip sabu paket supra yang kemudian oleh saksi AMAD MAULIDIN ASHURI 1 (satu) klip sabu paket supra dibagi menjadi 2 (dua) klip;
- Bahwa saksi sudah 2x (dua kali) menerima penitipan sabu dari Terdakwa melalui saksi SULAIMAN Bin NASIK;
- Bahwa selain dari Terdakwa, saksi juga pernah menerima penitipan dari saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES;
- Bahwa cara saksi menerima penitipan sabu dari saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dengan datang langsung kerumah saksi untuk menitipkan sabu namun keesokan harinya sabu tersebut diambil orang lain yang saksi tidak kenal;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima penitipan sabu hanya untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pembeli selama merantau sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pembayaran penjualan sabu tersebut dilakukan langsung transfer ke rekening Terdakwa, setelah saksi mengirimkan foto bahwa sabu telah saksi kirim sesuai tempat permintaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan saksi tidak ada kaitannya dengan obat-obatan;
- Bahwa setahu saksi, saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI berperan sebagai kurir Terdakwa;
- Bahwa yang mencari pembeli sabu adalah Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis shabu berawal pada saat terdakwa berada dalam tahanan di Lapas Porong, terdakwa diberitahu oleh teman-teman sesama di lapas jika membutuhkan sabu bisa menghubungi sdr. GANDEN;
- Bahwa kronologi Terdakwa membeli shabu dari Sdr. GANDEN pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. GANDEN dengan berkata “*mas ada bahan sabu ta*” dan dijawab oleh Sdr. GANDEN “*masih kosong*”, kemudian pada hari Rabu tanggal 10

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa mendapat info dari Sdr. GANDEN kalau paket sabunya sudah ready;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES melalui telfon WhatsApp memerintahkan saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES untuk berangkat ke RS Gedeg Mojokerto untuk mengambil ranjauan paket sabu, kemudian sekitar jam 14.00 Wib saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES berangkat dengan menggunakan mobil rental dan sampai sekitar jam 18.00 Wib lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dan bertanya kepada saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dengan berkata "*menggunakan mobil apa?*" dan dijawab oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES "*mobil ERTIGA merah parkir di pinggir jalan depan RS Gedeg Mojokerto*" kemudian telfon tersebut dimatikan;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menelfon kembali dengan berkata "*paket sabu ranjauan sudah berada di belakang mobil yang dikendarai saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES*" dan paket sabu tersebut dibungkus plastik klip besar dan dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dengan jumlah timbang \pm 35 (tiga puluh lima) gram kemudian oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES paket tersebut dibawa pulang ke rumah dan ditimbang kembali oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES hanya sekitar 32 (tiga puluh dua) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 22.30 Wib saksi SULAIMAN Bin NASIK yang merupakan adik ipar terdakwa datang kerumah saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES atas perintah terdakwa melalui telfon WhtasApp dan sesuai petunjuk dari terdakwa paket ranjauan tersebut ditimbang berdua dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram kemudian dibagi dua, saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES membawa 12 (dua belas) gram dan saksi SULAIMAN Bin NASIK membawa 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa kemudian saksi SULAIMAN Bin NASIK pulang ke rumah dengan membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan atas perintah terdakwa sabu yang dibawa saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES untuk dipecah menjadi paket sabu 1 (satu) gram diranjau di daerah Sekapuk Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik dan paket 1 (satu) gram diranjau di daerah Sunan Drajat Lamongan, kemudian ada paket 2,5 (dua koma lima) gram oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dititipkan kepada

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KISAB dan sisanya sudah habis terjual dan dikonsumsi oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES termasuk barang bukti yang diamankan merupakan sabu berasal dari terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa masih berada dalam tahanan di Lapas Porong;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES karena merupakan teman lama;
- Bahwa terdakwa sudah 2x (dua kali) menyuruh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES untuk mengambil sabu dengan memberikan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengenal sdr. GANDEN dan baru mengetahui sdr. GANDEN mengedarkan sabu ketika menjalani hukuman di Lapas Porong;
- Bahwa terdakwa sudah 2x (dua kali) membeli shabu dari sdr. GANDEN, yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram;
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan yang sudah Terdakwa transfer yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayarannya jika sudah terjual uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa transfer ke sdr. GANDEN
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan tersebut ke rekening BCA atas nama RISDAWATI, namun terdakwa tidak mengenal sdr. Risdawati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu tersebut sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya;
- Bahwa hasil keuntungan penjualan shabu sudah habis digunakan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu apabila ada pembeli, terdakwa akan menghubungi saksi SULAIMAN Bin NASIK untuk menyiapkan sabu yang disimpannya, kemudian terdakwa mengirim sharelock kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK untuk mengirim sabu tersebut, setelah selesai saksi SULAIMAN Bin NASIK melaporkan dengan mengirim foto jika sabu sudah ditempat ranjau;
- Bahwa setelah saksi SULAIMAN Bin NASIK melaporkan kalau shabu sudah diranjau kemudian terdakwa menghubungi pembeli untuk mentransfer uangnya langsung ke rekening sdr. GANDEN yaitu Rekening BCA atas nama RISDAWATI;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh saksi SULAIMAN Bin NASIK untuk meranjau dan sudah 4 (empat) kali menyuruh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SULAIMAN Bin NASIK karena merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi SULAIMAN Bin NASIK meranjau sabu untuk membantu menjualkan sabu tersebut dengan memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK merupakan adik ipar terdakwa, sedangkan saksi MASRUROH merupakan istri terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES, saksi SULAIMAN Bin NASIK, saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK dan saksi MASRUROH telah ditahan karena terlibat dalam jual beli sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima sabu selain dari sdr. GANDEN;
- Bahwa harga jual beli sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. GANDEN bermacam-macam, ada yang per paket dengan harga sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2x (dua kali), yang kedua dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03893/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 08870/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram;
Barang bukti milik saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES;
adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti berupa :
- 08870/2023/NNF : dikembalikan tanpa isi kepada Polres Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di depan Rumah Sakit Jl. Raya Gedeg Kec. Gedeg Mojokerto;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari perkara yang lain;
- Bahwa kronologi berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.40 Wib saksi AKHMAD AIDIYANTO bersama dengan saksi PANJI SAPUTRA beserta Anggota buser dari Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap saksi AMAD MAULIDIN ASHURI (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SULAIMAN Bin NASIK (Berkas Perkara Terpisah) yang diduga telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bertempat di depan rumah Ds. Sidorejo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 11,07$ (sebelas koma nol tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik kecil merk QC.PASS warna hitam, 1 (satu) dompet kecil motif bunga, 1 (satu) skrop dari sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) lembar kertas buku, 1 (satu) tas selempang warna merah merk EIGER, 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih dan 1 (satu) HP INFINIX warna abu-abu dengan nomor simcard 0856 0865 0913 yang ditemukan di dalam kamar tidur saksi AMAD MAULIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHURI dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru muda dengan nomor simcard 0857 0589 4145 milik saksi SULAIMAN Bin NASIK;

- Bahwa saat itu saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK akan mengirim 2 (dua) paket pahe sabu pesanan ke rumah Sdr. HERI SISWANTO, namun pada saat saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK menunggu di depan rumah Sdr. HERI SISWANTO, saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK berhasil diamankan oleh petugas dari Polres Gresik dan berdasarkan pengakuan dari saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi MASRUROH (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa selanjutnya Anggota buser dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi MASRUROH pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di rumah Ds. Mojopurogede Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu karena sudah dititipkan kepada saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK;
- Bahwa saksi MASRUROH mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang merupakan suami dari saksi MASRUROH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Ds. Kaklak Ds. Banyuurip Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, saksi AKHMAD AIDIYANTO dan saksi PANJI SAPUTRA bersama tim dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES (Berkas Perkara Terpisah) yang diduga telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa kronologi peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, berawal saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dihubungi oleh Terdakwa melalui telfon WhatsApp yang memerintahkan saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke RS Gedeg Mojokerto untuk mengambil ranjauan paket sabu;

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES berangkat dengan menggunakan mobil rental dan sampai sekitar jam 18.00 Wib, lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dan bertanya kepada saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES menggunakan mobil apa dan dijawab oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES menggunakan mobil ERTIGA merah parkir di pinggir jalan depan RS Gedeg Mojokerto, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menelfon kembali dan mengatakan jika paket sabu ranjauan sudah berada di belakang mobil yang dikendarai saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dan paket sabu tersebut dibungkus plastik klip besar dan dimasukkan ke dalam tas kresek warna hitam dengan jumlah timbang \pm 35 (tiga puluh lima) gram, selanjutnya paket sabu tersebut dibawa saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES pulang ke rumah dan ditimbang kembali ternyata hanya sekitar 32 (tiga puluh dua) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 22.30 Wib saksi SULAIMAN Bin NASIK yang merupakan adik ipar Terdakwa datang ke rumah saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES atas perintah terdakwa melalui telfon WhtasApp dan sesuai petunjuk dari terdakwa paket ranjauan 32 (tiga puluh dua) gram tersebut ditimbang berdua dan dibagi 2 (dua), dimana saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES membawa 12 (dua belas) gram dan saksi SULAIMAN Bin NASIK membawa 20 (dua puluh) gram kemudian saksi SULAIMAN Bin NASIK pulang kerumah dengan membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa, saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES memecah paket sabu yang dibawanya sebanyak 1 (satu) gram untuk diranjau di daerah Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dan paket 1 (satu) gram diranjau di daerah Sunan Drajat Lamongan, kemudian paket 2,5 (dua koma lima) gram oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dititipkan kepada sdr. KISAB dan sisanya sudah habis terjual dan dikonsumsi oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 saksi SULAIMAN Bin NASIK datang kerumah saksi MASRUROH untuk menitipkan shabu tersebut, namun saksi MASRUROH menolaknya, kemudian keesokan

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi SULAIMAN Bin NASIK datang lagi kerumah saksi MASRUROH untuk menitipkan sabu dan saksi MASRUROH menerimanya karena saksi SULAIMAN Bin NASIK mengatakan akan bekerja;

- Bahwa saksi SULAIMAN Bin NASIK menyerahkan kepada saksi MASRUROH sabu yang ada di dompet kecil motif Bungah sebanyak 13 (tiga belas) klip dengan rincian 1 (satu) klip besar, 10 (sepuluh) klip paket supra dan 2 (dua) klip paket 1 (satu) gram, kemudian dompet tersebut oleh saksi MASRUROH di simpan di atas meja ruang tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa yang saat itu berada di lapas Porong menghubungi saksi MASRUROH dan memerintahkan untuk meletakkan 7 (tujuh) klip paket paket supra dalam 1 (satu) bungkus di sebelah gang Gapuro Kaweden, 2 (dua) gram di sebelah gang Gapuro Kaweden dan 3 (tiga) klip paket supra dalam 1 (satu) bungkus di pos gang masuk rumah, kemudian saksi MASRUROH berangkat meletakkan sabu yang sudah diperintah Terdakwa tersebut dan sisa sabu disimpan oleh saksi MASRUROH di dompet kecil tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi MASRUROH mendapat telepon dari Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) gram sabu sebanyak 2 (dua) klip dan 0,5 (nol koma lima) gram sabu sebanyak 4 (empat) klip setelah itu 1 (satu) gram sabu sebanyak 2 (dua) klip untuk diletakkan di pertigaan Bungah dan yang 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 2 (dua) klip untuk diletakkan di SPBU Sidodadi, kemudian saksi MASRUROH mengirim ke ranjau sekira pukul 09.30 WIB dan sisanya sebanyak 1 (satu) klip besar dan 2 (dua) klip isi masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram oleh saksi MASRUROH disimpan di dompet kecil diletakkan di dalam lemari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB datang saksi SULAIMAN Bin NASIK ke rumah saksi MASRUROH yang telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil sabu untuk di ranjau ke sekitar jembatan BGS Desa Sidomukti, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, kemudian saksi MASRUROH mengambil 1 (satu) klip isi 0,5 (nol koma lima) gram di dalam dompet kecil lalu dibagi menjadi 2 (dua) klip, kemudian yang 1 (satu) bagian klip oleh saksi MASRUROH diberikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK dan yang 1 (satu) bagian dikembalikan ke dalam dompet kecil lagi;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB datang lagi saksi SULAIMAN Bin NASIK ke rumah saksi MASRUROH yang telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil sabu untuk di ranjau di gapuro Pereng Kulon Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, kemudian saksi MASRUROH mengambil 1 (satu) klip sabu paket supra lalu dibagi menjadi 2 (dua) klip paket pahe, kemudian yang 1 (satu) klip paket pahe oleh saksi MASRUROH diberikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK, kemudian saksi SULAIMAN Bin NASIK meminta lagi, lalu saksi MASRUROH menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi MASRUROH agar paket pahe yang satunya juga diberikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK, kemudian saksi MASRUROH memberikan lagi 1 (satu) klip paket pahe kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB datang saksi AMAD MAULIDIN ASHURI (adik saksi MASRUROH) di rumah kos saksi MASRUROH, kemudian saksi MASRUROH menitipkan sisa sabu yang ada di dompet kecil yang berisi 2 (dua) klip terdiri dari 1 (satu) klip sabu paket besar sebanyak 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) klip paket 0,5 (nol koma lima) gram dengan alasan saksi MASRUROH tidak enak badan dan juga takut, kemudian saksi MASRUROH menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa sisa sabu telah dititipkan ke saksi AMAD MAULIDIN ASHURI;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dihubungi oleh saksi MASRUROH untuk datang ke rumah kontrakannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi AMAD MAULIDIN ASHURI datang ke rumah kontrakan saksi MASRUROH, kemudian saksi MASRUROH menitipkan sabu yang diterimanya dari Terdakwa melalui saksi SULAIMAN Bin NASIK, sabu tersebut dititipkan kepada saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dengan alasan karena saksi MASRUROH takut membawanya;
- Bahwa setelah itu saksi MASRUROH menyerahkan dompet kecil bermotif bunga yang di dalamnya berisi sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) paket plastik klip supra, 1 (satu) paket plastik klip besar dengan berat bruto 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram, timbangan dan skrop, kemudian saksi masukan ke dalam tas warna

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



merah merk Eiger lalu saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bawa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 17.30 sdr. HURI menghubungi saksi AMAD MAULIDIN ASHURI melalui telepon WA menanyakan paket sabu dan memesannya dengan paket pahe sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian ada sdr. HERI SISWANTO juga menghubungi saksi AMAD MAULIDIN ASHURI melalui telepon WA menanyakan paket sabu dan memesannya dengan paket pahe sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi AMAD MAULIDIN ASHURI janji dengan sdr. HURI dan sdr. HERI SISWANTO bertemu di rumah sdr. HERI SISWANTO pukul 19.40 WIB;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi AMAD MAULIDIN ASHURI mengajak saksi SULAIMAN Bin NASIK untuk potong rambut dan mengirim 2 (dua) paket sabu pahe ke rumah sdr. HERI SISWANTO, namun ditengah perjalanan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bertemu dengan sdr. HURI kemudian saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama saksi SULAIMAN Bin NASIK dan sdr. HURI bersama-sama menuju ke rumah sdr. HERI SISWANTO, setelah sampai dan menunggu di depan rumah sdr. HERI SISWANTO sekira pukul 19.40 WIB datang 4 (empat) orang yang merupakan petugas kepolisian mengamankan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama saksi SULAIMAN Bin NASIK, kemudian setelah diinterogasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan masing-masing berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya tersimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam yang disimpan di dalam saku kaos yang saksi AMAD MAULIDIN ASHURI pakai;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan perkara dengan membawa saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama saksi SULAIMAN Bin NASIK pulang kerumah dan melakukan penggeledahan dan petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram disimpan di dalam dompet kecil motif bunga dan dimasukkan ke dalam tas slempang warna merah yang diletakkan di kamar tidur yang dimanfaatkan sebagai musholah dalam



rumah orang tua saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK;

- Bahwa sedangkan terhadap saksi MASRUROH dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di kost saksi MASRUROH di Desa Mojopurogede RT 06 RW 02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP OPPO type A54 warna biru dengan no simcard 0881-9816-200 milik saksi MASRUROH;
- Bahwa selanjutnya saksi AMAD MAULIDIN ASHURI, saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi MASRUROH beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kronologi Terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. GANDEN (DPO) pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. GANDEN untuk memesan sabu, namun saat itu sabu belum tersedia, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mendapat info dari Sdr. GANDEN kalau paket sabunya sudah tersedia, kemudian terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES melalui telfon WhatsApp untuk mengambil paket sabu secara ranjau di depan RS Gedeg Mojokerto tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengendalikan peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dari dalam Lapas Kelas I Surabaya di Porong pada saat terdakwa sedang menjalani hukuman di dalam Lapas tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan terhadap perkara Terdakwa yang berada di Lapas Porong, Terdakwa menerangkan bahwa HP miliknya yang digunakan sebagai sarana komunikasi peredaran sabu sudah dibuang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang menjadi perantara Terdakwa untuk mengirimkan sabu adalah saksi SULAIMAN Bin NASIK, saksi MASRUROH dan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK;
- Bahwa saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa sedangkan saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES membantu Terdakwa untuk mengambil ranjauan paket sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYAIFUL AMIN ALS BANGAK memesan sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram tersebut dari Sdr. GANDEN dengan harga sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa apabila sudah laku pembayaran baru akan ditransfer Terdakwa ke Nomor Rekening 2141314116 atas nama RISDAWATI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SYAIFUL AMIN ALS BANGAK melakukan jual beli sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa SYAIFUL AMIN ALS BANGAK mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03893/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :
 - 08870/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,019 gram;
Barang bukti milik saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES.
adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti berupa :
 - 08870/2023/NNF : dikembalikan tanpa isi kepada Polres Gresik
- Bahwa Terdakwa **SYAIFUL AMIN ALS BANGAK** tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **SYAIFUL AMIN AIS BANGAK** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **SYAIFUL AMIN AIS BANGAK** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga serta dipandang adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah pertama bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis, yang artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu



terletak oleh sebab dari hukum tertulis, yang kedua suatu aturan materiil yaitu bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah berbentuk dalam hukum tertulis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan hasil pengembangan dari perkara yang lain sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di depan Rumah Sakit Jl. Raya Gedeg Kec. Gedeg Mojokerto;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 19.40 Wib saksi AKHMAD AIDIYANTO bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi PANJI SAPUTRA beserta Anggota busur dari Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap saksi AMAD MAULIDIN ASHURI (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SULAIMAN Bin NASIK (Berkas Perkara Terpisah) yang diduga telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bertempat di depan rumah Ds. Sidorejo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 11,07$ (sebelas koma nol tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) timbangan elektrik kecil merk QC.PASS warna hitam, 1 (satu) dompet kecil motif bunga, 1 (satu) skrop dari sendok plastik kecil warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) lembar kertas buku, 1 (satu) tas selempang warna merah merk EIGER, 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih dan 1 (satu) HP INFINIX warna abu-abu dengan nomor simcard 0856 0865 0913 yang ditemukan di dalam kamar tidur saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru muda dengan nomor simcard 0857 0589 4145 milik saksi SULAIMAN Bin NASIK;

Menimbang, bahwa saat itu saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK akan mengirim 2 (dua) paket pahe sabu pesanan ke rumah Sdr. HERI SISWANTO, namun pada saat saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama dengan saksi SULAIMAN Bin NASIK menunggu di depan rumah Sdr. HERI SISWANTO, saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK berhasil diamankan oleh petugas dari Polres Gresik dan berdasarkan pengakuan dari saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi MASRUROH (Berkas Perkara Terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota busur dari Polres Gresik melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi MASRUROH pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di rumah Ds. Mojopurogede Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu karena sudah dititipkan kepada saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dan saksi SULAIMAN Bin NASIK;

Menimbang, bahwa saksi MASRUROH mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang merupakan suami dari saksi MASRUROH yang saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Porong;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Ds. Kaklak Ds. Banyuurip Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, saksi AKHMAD AIDIYANTO dan saksi PANJI SAPUTRA bersama tim dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES (Berkas Perkara Terpisah) yang diduga telah melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut bungkusnya;

Menimbang, bahwa kronologi peredaran Narkotika jenis Shabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dihubungi oleh Terdakwa melalui telfon WhatsApp yang memerintahkan saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES berangkat ke RS Gedeg Mojokerto untuk mengambil ranjauan paket sabu, lalu sekitar jam 14.00 Wib saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES berangkat dengan menggunakan mobil rental dan sampai sekitar jam 18.00 Wib, lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dan bertanya kepada saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES menggunakan mobil apa dan dijawab oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES menggunakan mobil ERTIGA merah parkir di pinggir jalan depan RS Gedeg Mojokerto, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menelfon kembali dan mengatakan jika paket sabu ranjauan sudah berada di belakang mobil yang dikendarai saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dan paket sabu tersebut dibungkus plastik klip besar dan dimasukkan ke dalam tas kresek warna hitam dengan jumlah timbang ± 35 (tiga puluh lima) gram, selanjutnya paket sabu tersebut dibawa saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES pulang ke rumah dan ditimbang kembali ternyata hanya sekitar 32 (tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 22.30 Wib saksi SULAIMAN Bin NASIK yang merupakan adik ipar Terdakwa SYAIFUL AMIN Als BANGAK datang ke rumah saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES atas perintah terdakwa melalui telfon WhtasApp dan sesuai petunjuk dari terdakwa paket ranjauan 32 (tiga puluh dua) gram tersebut ditimbang berdua dan dibagi dua, dimana saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES membawa 12 (dua belas) gram dan saksi SULAIMAN Bin NASIK membawa 20 (dua puluh) gram kemudian saksi SULAIMAN Bin NASIK pulang kerumah dengan membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian atas perintah terdakwa, saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES memecah paket sabu yang

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya sebanyak 1 (satu) gram untuk diranjau di daerah Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dan paket 1 (satu) gram diranjau di daerah Sunan Drajat Lamongan, kemudian paket 2,5 (dua koma lima) gram oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES dititipkan kepada sdr. KISAB dan sisanya sudah habis terjual dan dikonsumsi oleh saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 saksi SULAIMAN Bin NASIK datang kerumah saksi MASRUROH untuk menitipkan shabu tersebut, namun saksi MASRUROH menolaknya, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi SULAIMAN Bin NASIK datang lagi kerumah saksi MASRUROH untuk menitipkan sabu dan saksi MASRUROH menerimanya karena saksi SULAIMAN Bin NASIK mengatakan akan bekerja kemudian saksi SULAIMAN Bin NASIK menyerahkan kepada saksi MASRUROH sabu yang ada di dompet kecil motif bungah sebanyak 13 (tiga belas) klip dengan rincian 1 (satu) klip besar, 10 (sepuluh) klip paket supra dan 2 (dua) klip paket 1 (satu) gram, kemudian dompet tersebut oleh saksi MASRUROH di simpan di atas meja ruang tengah;

Menimbang, bahwa esoknya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa yang saat itu berada di Lapas Porong menghubungi saksi MASRUROH dan memerintahkan untuk meletakkan 7 (tujuh) klip paket supra dalam 1 (satu) bungkus di sebelah gang Gapuro Kaweden, 2 (dua) gram di sebelah gang Gapuro Kaweden dan 3 (tiga) klip paket supra dalam 1 (satu) bungkus di pos gang masuk rumah, kemudian saksi MASRUROH berangkat meletakkan sabu yang sudah diperintah Terdakwa tersebut dan sisa sabu disimpan oleh saksi MASRUROH di dompet kecil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi MASRUROH mendapat telepon lagi dari Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) gram sabu sebanyak 2 (dua) klip dan 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 4 (empat) klip setelah itu untuk 1 (satu) gram sabu sebanyak 2 (dua) klip untuk diletakkan di pertigaan Bungah dan yang 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 2 (dua) klip untuk diletakkan di SPBU Sidodadi, kemudian saksi MASRUROH mengirim ke ranjau sekira pukul 09.30 WIB dan sisanya sebanyak 1 (satu) klip besar dan 2 (dua) klip isi masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram oleh saksi MASRUROH disimpan di dompet kecil diletakkan di dalam lemari;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB datang saksi SULAIMAN Bin NASIK ke rumah saksi MASRUROH

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil sabu untuk di ranjau ke sekitar jembatan BGS Desa Sidomukti, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, kemudian saksi MASRUROH mengambil 1 (satu) klip isi 0,5 (nol koma lima) gram di dalam dompet kecil lalu dibagi menjadi 2 (dua) klip, kemudian yang 1 (satu) bagian klip oleh saksi MASRUROH diberikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK dan yang 1 (satu) bagian dikembalikan ke dalam dompet kecil lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB datang lagi saksi SULAIMAN Bin NASIK kerumah saksi MASRUROH yang telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil sabu untuk di ranjau di gapuro Pereng Kulon Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, kemudian saksi MASRUROH mengambil 1 (satu) klip sabu paket supra lalu dibagi menjadi 2 (dua) klip paket pahe, kemudian yang 1 (satu) klip paket pahe oleh saksi MASRUROH diberikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK, kemudian saksi SULAIMAN Bin NASIK meminta lagi, lalu saksi MASRUROH menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi MASRUROH agar paket pahe yang satunya juga diberikan kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK, kemudian saksi MASRUROH memberikan lagi 1 (satu) klip paket pahe kepada saksi SULAIMAN Bin NASIK;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.30 WIB datang saksi AMAD MAULIDIN ASHURI (adik saksi MASRUROH) di rumah kos saksi MASRUROH, kemudian saksi MASRUROH menitipkan sisa sabu yang ada di dompet kecil yang berisi 2 (dua) klip terdiri dari 1 (satu) klip sabu paket besar sebanyak 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) klip paket 0,5 (nol koma lima) gram dengan alasan saksi MASRUROH tidak enak badan dan juga takut, kemudian saksi MASRUROH menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa sisa sabu telah dititipkan ke saksi AMAD MAULIDIN ASHURI;

Menimbang, bahwa saksi SULAIMAN Bin NASIK, saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK, saksi MASRUROH, saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES juga telah dilakukan penangkapan, yang mana kronologi penangkapan tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dihubungi oleh saksi MASRUROH untuk datang kerumah kontrakannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi AMAD MAULIDIN ASHURI datang kerumah kontrakan saksi MASRUROH, kemudian saksi MASRUROH menitipkan sabu yang diterimanya dari Terdakwa melalui saksi SULAIMAN Bin NASIK, sabu tersebut dititipkan kepada saksi AMAD MAULIDIN ASHURI dengan alasan karena saksi MASRUROH takut membawanya;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa setelah itu saksi MASRUOH menyerahkan dompet kecil bermotif bunga yang di dalamnya berisi sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) paket plastik klip supra, 1 (satu) paket plastik klip besar dengan berat bruto 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram, timbangan dan skrop, kemudian saksi masukan ke dalam tas warna merah merk Eiger lalu saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bawa pulang kerumah dan sekira pukul 17.30 sdr. HURI menghubungi saksi AMAD MAULIDIN ASHURI melalui telepon WA menanyakan paket sabu dan memesannya dengan paket pahe sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian ada sdr. HERI SISWANTO juga menghubungi saksi AMAD MAULIDIN ASHURI melalui telepon WA menanyakan paket sabu dan memesannya dengan paket pahe sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi AMAD MAULIDIN ASHURI janji dengan sdr. HURI dan sdr. HERI SISWANTO bertemu di rumah sdr. HERI SISWANTO pukul 19.40 WIB;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB saksi AMAD MAULIDIN ASHURI mengajak saksi SULAIMAN Bin NASIK untuk potong rambut dan mengirim 2 (dua) paket sabu pahe ke rumah sdr. HERI SISWANTO, namun ditengah perjalanan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bertemu dengan sdr. HURI kemudian saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama saksi SULAIMAN Bin NASIK dan sdr. HURI bersama-sama menuju ke rumah sdr. HERI SISWANTO, setelah sampai dan sedang menunggu di depan rumah sdr. HERI SISWANTO sekira pukul 19.40 WIB datang 4 (empat) orang yang merupakan petugas kepolisian mengamankan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama saksi SULAIMAN Bin NASIK dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan masing-masing berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya tersimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam yang disimpan di dalam saku kaos yang saksi AMAD MAULIDIN ASHURI pakai, kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan perkara dengan membawa saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama saksi SULAIMAN Bin NASIK pulang kerumah dan melakukan pengeledahan dan petugas kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang diduga isi sabu dengan berat bruto 11,07 (sebelas koma nol tujuh) gram disimpan di dalam dompet kecil motif bunga dan dimasukan ke dalam tas slempang warna merah yang diletakkan di kamar tidur yang dimanfaatkan sebagai musholah dalam rumah orang tua saksi AMAD MAULIDIN ASHURI bersama saksi SULAIMAN Bin NASIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi MASRUROH dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di kost saksi MASRUROH di Desa Mojopurogede RT 06 RW 02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP OPPO type A54 warna biru dengan no simcard 0881-9816-200 milik saksi MASRUROH, selanjutnya saksi AMAD MAULIDIN ASHURI, saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi MASRUROH beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. GANDEN (DPO) yang dikenalnya pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Porong pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. GANDEN untuk memesan sabu, namun saat itu sabu belum tersedia, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mendapat info dari Sdr. GANDEN kalau paket sabunya sudah tersedia, kemudian terdakwa menghubungi saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES melalui telfon WhatsApp untuk mengambil paket sabu secara ranjau di depan RS Gedeg Mojokerto dan kemudian terjadi peredaran Narkotika jenis sabu atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendalikan peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dari dalam Lapas Kelas I Surabaya di Porong pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di dalam Lapas tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengembangan terhadap perkara Terdakwa yang berada di Lapas Porong, Terdakwa menerangkan bahwa HP miliknya yang digunakan sebagai sarana komunikasi peredaran sabu sudah dibuang dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi perantara Terdakwa SYAIFUL AMIN ALS BANGAK untuk mengirimkan sabu adalah saksi SULAIMAN Bin NASIK, saksi MASRUROH dan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK, dimana saksi SULAIMAN Bin NASIK dan saksi AMAD MAULIDIN ASHURI Bin NASIK masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per gram, sedangkan saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES membantu Terdakwa untuk mengambil ranjauan paket sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram tersebut dari Sdr. GANDEN dengan harga sebesar Rp 35.000.000,00

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta rupiah) dan apabila sudah laku pembayaran baru akan ditransfer Terdakwa ke Nomor Rekening 2141314116 atas nama RISDAWATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2x (dua kali) membeli sabu dari sdr. GANDEN, yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) gram dan yang kedua sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram dan Terdakwa belum membayar sabu tersebut karena hanya menjualkan sabu dan jika sudah terjual uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa transfer;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan jual beli sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari jual beli sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03893/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.si., M.Si, selaku KabiLabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 08870/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 gram;

Barang bukti milik saksi SYAIFUL ARIF Als. BUNTES, adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti berupa :

- 08870/2023/NNF : dikembalikan tanpa isi kepada Polres Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **SYAIFUL AMIN ALS BANGAK** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa **SYAIFUL AMIN ALS BANGAK** telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan jaringan dalam peredaran Narkotika yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Amin Als. Bangak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Gsk